



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Oesman Syah No. 01 Phone. (0927) 21290 – Fax (0927) 21598-email:diknas.halsel@yahoo.co.id

LABUHA 97791

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420 /900 / 1906/ 2016**

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

“ PAUD BATU MULIA ”

**DESA KOITITI KECAMATAN GANE BARAT
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca** : 1 Surat permohonan Ketua **PAUD BATU MULIA** Desa Koititi Kecamatan Gane Barat Nomor 421.9/07/PAUD-BM/2016 tentang permohonan penerbitan Ijin operasional/ penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang pendirian lembaga pendidikan non formal, maka perlu untuk diterbitkan ijin operasional Lembaga Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menimbang** : a. Bahwa **PAUD BATU MULIA** yang berada di Desa Koititi Kecamatan Gane Barat adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat Desa Koititi Kecamatan Gane Barat dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu di terbitkan ijin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan anak
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian sekolah.
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Kepada :

Nama Lembaga : PAUD BATU MULIA

Alamat : Desa Koititi Kecamatan Gane Barat

NPSN :

Nama Pengelola /Pengurus :

Ketua : Rahmatia Dj. Buba, S.Pd

Sekertaris : Indrayanti Umsohi, SE

Bendahara : Abdu Husen, SE

Alamat : Desa Koititi Kecamatan Gane Barat

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak usia Dini Kelompok Bermain.

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Lembaga PNF sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor : 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka ijin Operasional Lembaga akan dicabut.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 19 Desember 2019.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 16 Oktober 2016



Hi. SABAN ALI, SH, M.Si

Pembina Tk.1

Nip/19630102 199203 1 011

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan di Saketa
4. Kepala UPTD Kecamatan Gane Barat Di Saketa
5. Ketua PAUD BATU MULIA di Desa Koititi
6. Arsip